

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Penelitian ini memiliki peranan yang sangat penting dari segala sesuatu sumber kontribusi negara yang berasal dari pajak. Sehingga, setiap anggaran tersebut dapat dikelola oleh pemerintah. Dampak yang dihasilkan juga merupakan efek jerih payah untuk rakyat. Pada dasarnya pajak mempunyai ketentuan dan tata cara perpajakan. Sebab itu timbul adanya sebuah proses pemungutan pajak seperti pendaftaran, pembayaran, hingga pelaporan pajak. Wajib pajak mempunyai hak dan kewajiban dalam pemungutan pajak. Sehingga, dapat memperoleh dari segi kontribusi negara untuk kesejahteraan rakyat. Hal tersebut yang diterapkan oleh pegawai pajak dalam proses pemugutan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak. Akibatnya wajib pajak memiliki ketentuan dan tata cara pajak yang dapat diterapkan pada peraturan yang telah diciptakan oleh kementerian keuangan. Jika wajib pajak tidak mematuhi kewajibannya. Maka, terdapat konsekuensi sanksi yang diterapkan oleh wajib pajak. Sehingga, wajib pajak tetap patuh secara kewajiban dalam membayar pajak.

Wajib pajak berperan sebagai kewajiban dalam kontribusi dalam pengelolaan kas negara, Indonesia termasuk golongan negara berkembang yang memiliki setiap perubahan dari proses pembangunan secara berkelanjutan. Sehingga, perubahan yang dihasilkan dapat memberikan efek bagi masyarakat, mulai dari individu maupun

kelompok. Efek yang dirasakan dalam setiap proses pembangunan seperti memberikan arus jalan raya. Oleh sebab itu akses yang diberikan yaitu ruas jalan tol yang dirasakan oleh rakyat secara langsung. Sehingga, peran yang dihasilkan akan berdampak dengan kelangsungan hidup bagi rakyat. Perubahan dari segi infrastruktur juga dilihat dari segi perilaku wajib pajak.

Teori persepsi perilaku merupakan sebuah persepsi dalam memberikan klarifikasi tentang tingkah laku dalam pengambilan keputusan. Sehingga, adanya timbul golongan yang terbagi menjadi tiga yaitu wajib pajak yang patuh, wajib pajak berubah sewaktu-waktu, dan wajib pajak tidak patuh. (Khalimi. Iqbal, 2020). Tingkah laku dari individu maupun kelompok dapat memperoleh sebuah identifikasi yang dapat mempengaruhi faktor tertentu (Cahyani & Noviani, 2019). Sehingga, dapat mempelajari tentang ilmu sosial dengan cara memperhatikan wajib pajak dalam proses pemungutan pajak (Deo dkk., 2022).

Pajak adalah sebuah bentuk kontribusi negara yang bersifat mendesak yang diperoleh dari individu maupun badan untuk kepentingan umum tanpa adanya imbalan secara langsung (Sulfan dkk., 2021). Pajak merupakan hal yang sangat penting dalam penerimaan negara yang menjadi bagian dari wajib pajak untuk berkontribusi menyalurkan anggaran (Hartini & Sopian, 2018). Peran wajib pajak bagi orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Depok dalam pemungutan pajak untuk mencapai dalam realisasi anggaran negara (Yadinta dkk., 2018). Maka, Pajak berperan sebagai pengelolaan dari penerimaan pendapatan untuk kepentingan secara umum melalui proses pembangunan secara berkelanjutan seperti memberikan arus jalan bagi

distributor. Sehingga peran yang dihasilkan akan berdampak langsung dengan perekonomian yang berlokasi di Kota Purbalingga lebih stabil (Fitria & Supriyono, 2019).

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan sebuah bentuk pengelolaan usaha dengan berbagai macam jenis usaha yang dikelola yang mempunyai ketentuan secara umum melalui pendapatan dan modal yang dihasilkan (Permadi dkk., 2020). Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mempunyai peran penting dalam kontribusi pajak melalui penghasilan yang dimiliki dari berbagai sektor lebih tepatnya berada di Kabupaten Purbalingga (Fitria & Supriyono, 2019). Sehingga efek dalam penerimaan pajak dapat dirasakan secara langsung dengan mengurangi angka pengangguran di Indonesia (Cahyani & Noviari, 2019). Salah satu kelemahan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah pencapaian usaha yang dinilai dari perkembangan secara tidak stabil. Sehingga, perubahan yang dihasilkan merupakan dampak dari segi perekonomian yang dinilai tidak stabil seperti harga pokok barang yang dinilai mahal. Maka, efek perekonomian dengan situasi tidak kondusif akan menimbulkan tarif pajak yang dianggap cukup memberatkan. Sehingga, dapat menimbulkan adanya jumlah kontribusi negara juga ikut serta menurun (Widodo, 2019).

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Kota Kediri merupakan salah satu bentuk wujud dari *The Service City* yang berada di provinsi Jawa Timur. *The Service City* merupakan sebuah nama brand Kota Kediri yang mempunyai segala aspek sumber daya manusia yang berkualitas dan berkompeten. Sehingga dapat mempengaruhi target

pemasaran yang berada di Kota Kediri dengan segala aspek yang dicapai secara tepat sasaran kepada masyarakat dapat terpenuhi. Kota Kediri memiliki berbagai macam budaya dan objek wisata yang berada di Provinsi Jawa Timur yang menjadi peran utama bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di seluruh Indonesia.

Dalam berbagai macam bentuk sektor yang dikelola dapat memperoleh dengan berbagai fasilitas yang diberikan. Contohnya memberikan sertifikat halal kepada para pelaku Usaha Kecil Menengah Kota Kediri. Sehingga, wirausaha dapat berjalan dengan lancar dan memperluas pangsa pasar. Fasilitas yang diberikan dari berbagai macam produk yang dihasilkan ikut mulai bersaing di pasar. Maka, pencapaian produk yang dihasilkan sudah tertera dalam bentuk bersertifikat halal sebagai bentuk target sasaran pada konsumen (Mashudi, 2022). Pertumbuhan ekonomi yang berada di Provinsi Jawa Timur yang berlokasi di Kota Kediri memiliki peredaran Produk Domestik Regional Bruto. Sehingga, dapat memperoleh hasil survey di lapangan usaha dan jumlah UMKM Kota Kediri dalam periode 2018 sampai dengan 2021 yang ditunjukkan dalam tabel 1.1

Tabel 1. 1 Laju Pertumbuhan PDRB menurut lapangan usaha Kota Kediri dan Jumlah UMKM Kota Kediri

Tahun	Produk Domestik Regional Bruto (Persen)	Jumlah UMKM	Rasio PDB dengan UMKM
2018	5,43	3806	2,06 %
2019	5,47	4668	2,5 %
2020	-6,25	5070	-3,17%
2021	2,50	5808	1,4%

Sumber: (Badan Pusat Statistik Kota Kediri Periode 2018-2022, n.d.) dan Dinas Koperasi UMKM Kota Kediri tahun 2018-2021

Berdasarkan tabel 1.1 pertumbuhan di dalam Produk Domestik Regional Bruto yang tercatat dalam periode 2018 sampai dengan 2019 mengalami pertumbuhan dalam perekonomian selisih empat persen. Maka jumlah UMKM pada tahun 2018 sampai dengan 2019 mengalami kenaikan selisih 0,44 persen. Selain itu, pada tahun 2020 terjadi peristiwa dampak COVID-19 yang dapat penurunan dalam jumlah Produk Domestik Regional Bruto dan juga jumlah UMKM yang terdaftar dengan rasio -3,17 persen. Sehingga, pada tahun 2021 terjadi pasca pandemi COVID 19 mengalami pertumbuhan sebesar 1,4 persen yang tidak sesuai dengan periode 2018 dan 2019 dan mengalami peningkatan UMKM yang terdaftar dengan rasio rata-rata 2 persen. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memperoleh jumlah Produk Domestik Regional Bruto yang dikenakan pajak.

Usaha Mikro Kecil Menengah dikenakan tarif pajak penghasilan final senilai 0,5 persen melalui kontribusi pajak dengan ketentuan jumlah peredaran bruto dibawah 4,8 miliar per tahun dengan jangka waktu usaha yang dikelola sebagaimana peraturan tersebut dapat diterapkan (Sulfan dkk., 2021). Dengan penerapan adanya peraturan ini, Wajib Pajak bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah berperan untuk menghasilkan jumlah peredaran bruto sesuai dengan ketentuan umum pajak melalui berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 (Indonesia, 2018). Sehingga, wajib pajak memberikan akses secara mudah dalam implementasi sesuai dengan peraturan yang berlaku (Hura & Molinda Kakisina, 2022). UMKM mempunyai peraturan yang berkaitan dengan jumlah modal dan jumlah kekayaan yang tecantum pada Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 (Indonesia, 2008b). Sehingga, dapat memberikan

peluang usaha atas penghasilan yang dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 (Indonesia, 2008a). Usaha yang dikelola berasal dari wajib pajak orang pribadi maupun badan. Salah satu yang menjadi bagian dari penghasilan yang diperoleh yaitu koperasi.

Koperasi merupakan sekumpulan dengan berbagai macam anggota yang telah dibentuk. Sehingga, memperoleh dengan adanya modal sebagai bentuk kerjasama yang melibatkan adanya ketentuan perpajakan berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 pasal 3 (Hanim & Noorman, 2018). Koperasi memiliki kelemahan yang menjadi penyebab utama. Salah satunya adalah beberapa koperasi yang pindah alamat dan sulit ditemukan yang telah dicatat oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM Kota Pangkalpinang (Annisa dkk., 2020). Namun, koperasi yang tercatat di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Barat mempunyai penghasilan yang dikenakan pajak. Maka dari itu, sumber pendapatan yang diperoleh dari koperasi memiliki ketentuan dan tata cara pajak sesuai standar prosedur yang harus diperhatikan. (Saleh & Prayudi, 2021). Dengan adanya penghasilan dari koperasi yang tercatat di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta mempunyai peran penting dalam membayar pajak. Sehingga, koperasi harus taat membayar pajak yang dapat memberikan efek dalam kontribusi pajak. Maka, dampak yang dirasakan juga memberikan manfaat dari segi infrastruktur yang lebih baik bagi masyarakat yang berada di Yogyakarta (Janitra, 2019).

Kepatuhan Wajib Pajak merupakan sebuah bentuk wujud dalam memberikan ketentuan dengan cara mendaftar, pemungutan, dan melaporkan pajak. Hal tersebut

dapat bersifat memaksa dengan paksa yang sesuai dalam ketentuan Undang-undang. Sehingga, anggaran yang dikelola untuk kepentingan negara tanpa adanya mendapatkan timbal balik secara langsung (Khalimi, Iqbal, 2020). Penyebab wajib pajak tidak patuh adalah hal yang secara sengaja dengan tidak melakukan prosedur sesuai ketentuan perpajakan, disebabkan karena kurangnya pemahaman dan kesadaran pajak kepada pelaku wirausaha yang ada di Indonesia (Zulma, 2020). Salah satunya penyebabnya adalah perubahan kenaikan jumlah pelaku usaha yang tidak sesuai dengan jumlah wajib pajak yang berada di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara (Septirani & Yogantara, 2020). Maka, kontribusi negara yang berasal dari berbagai sektor yang dapat memperoleh dari pajak akan berdampak langsung bagi masyarakat khususnya wajib pajak UMKM dari kalangan mahasiswa dari Universitas Udayana (Suardana & Gayatri, 2020). Dengan adanya kepatuhan wajib pajak dapat memberikan kewajiban dalam pendaftaran, membayar, hingga pelaporan pajak yang diperoleh dari segi jumlah peredaran bruto sesuai dengan ketentuan.

Kualitas pelayanan fiskus merupakan pegawai pajak yang dapat memberikan prosedur pelayanan bagi wajib pajak. Sehingga, dituntut untuk melaksanakan dengan berbagai saranan dan prasarana secara memadai dalam menyusun strategi organisasi. Penyusunan tersebut dapat memberikan perumusan dalam perencanaan sesuai target dengan kode etik melalui standarisasi kualitas pelayanan (Faroug, 2021). Direktorat Jenderal Pajak memberikan pengawasan sesuai dengan sistem yang diterapkan kepada wajib pajak UMKM di Kota Makassar, sehingga Kantor Pelayanan Pajak secara optimal peningkatan dalam kontribusi pajak (Ilham dkk., 2022). Selain itu, petugas

pajak dapat menjalankan tugas untuk melaksanakan kewajiban memberikan arahan kepada wajib pajak UMKM di Kabupaten Demak sesuai dengan ketentuan dan tata cara pajak (Maili, 2022). Maka, pegawai pajak dapat menciptakan pelayanan secara khusus bagi wajib pajak UMKM yang tercatat di Kantor Pelayanan Pajak Solok secara jujur, adil, dan bertanggung jawab (Fatihani dkk., 2022). Dalam memberikan pelayanan melalui sebuah sarana dan prasarana akan berpengaruh secara efek yang dirasakan oleh wajib pajak dengan menerapkan prosedur sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Perubahan tarif pajak memberikan kesempatan bagi wajib pajak dapat memiliki kebijakan tertentu. Kebijakan tersebut berdasarkan ketentuan umum jumlah peredaran bruto dibawah 4,8 miliar per tahun dengan tarif pajak penghasilan final sebesar 0,5 persen. Selain itu, ketentuan dalam jangka waktu sesuai dengan usaha yang dikelola yang dapat diterapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 (Indonesia, 2018). Sebelum adanya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2013, perubahan tarif pajak dengan ketentuan pendapatan dibawah 4,8 miliar per tahun dengan tarif 1 persen yang dapat diterapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 (Sulfan dkk., 2021). Tarif pajak mempunyai dasar menghitung dengan presentase jumlah pendapatan dengan jumlah tarif yang dikenakan pajak, sehingga perubahan yang terjadi pada situasi dan kondisi perekonomian di Indonesia termasuk bagi kalangan UMKM (Julianto, 2022). Perubahan tarif dilakukan yang di mana setiap kenaikan tarif dapat menyebabkan beban dalam pemungutan pajak, sehingga perlu mempertimbangkan dalam beralihnya dengan mengurangi tarif pajak untuk pelaku



usaha di Kota Tegal (Yuliyannah dkk., 2018). Maka, situasi dan kondisi perubahan terjadi adanya timbul suatu masalah pada COVID-19, sehingga membutuhkan strategi dalam menghimpun tarif pajak kepada wajib pajak UMKM di wilayah bekasi selatan (Nisaak & Khasanah, 2022). Dengan adanya perubahan terhadap peraturan baru dapat memberikan keringanan pada tarif pajak sesuai dengan penghasilan jumlah peredaran bruto.

Sanksi pajak merupakan sebuah tindakan untuk mencegah wajib pajak secara tidak mendaftarkan, membayar hingga melaporkan pajak yang tidak sesuai dengan ketentuan umum pajak dalam Undang-undang yang bersifat memaksa. Sanksi pajak dapat diterapkan melalui sanksi administrasi dan sanksi pidana (Sihombing & Alestiana, 2020). Sanksi pajak sebagai jaminan untuk pencegah wajib pajak terhindar dari kesalahan, sehingga wajib pajak UMKM di Kabupaten Rembang mempunyai hak dan kewajiban dalam hal perpajakan (Widodo, 2019). Selain itu, wajib pajak PPh Pasal 25 Badan di KPP Pratama Denpasar Timur tidak melanggar sanksi pajak atas dasar diperkuat adanya ketentuan peraturan undang-undang (Azary dkk., 2022). Maka, wajib pajak memiliki ketentuan yaitu Undang-undang ketentuan dan tata cara pajak yang berlaku, sehingga dampak menimbulkan efek jera bagi wajib pajak UMKM di Kota Medan (Hantono & Sianturi, 2022). Penyebab wajib pajak tidak mendaftarkan, membayar hingga melaporkan hasil jumlah peredaran bruto dalam setiap per tahun yang akan menimbulkan sanksi pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Beberapa penelitian yang ditemukan oleh Yadinta dkk. (2018), Fatihani dkk. (2022), dan Ilham dkk. (2022) menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak

dipengaruhi oleh kualitas pelayanan perpajakan yang diberikan, dengan semakin tingginya kualitas pelayanan perpajakan yang diberikan berdampak pada tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Selain itu, Yuliyannah dkk. (2018), Cahyani (2019), dan Maulana (2020), Ada kemungkinan bahwa tarif pajak di Indonesia tidak berdampak pada kepatuhan wajib pajak UMKM karena ditemukan bahwa tarif pajak yang relatif tinggi terkait dengan penerapan sistem yang kompleks dapat menyebabkan ketidakpatuhan pajak dari pelaku usaha. Sanksi pajak yang ditemukan oleh Widodo (2019), Zulma (2020), dan Hantono dkk. (2022) mengungkapkan bahwa sanksi pajak berpengaruh kepatuhan wajib pajak UMKM. Sehingga, kepatuhan wajib pajak UMKM memberikan sanksi dengan ancaman berat yang diberikan semakin meningkat.

Penelitian ini terfokus pada kualitas pelayanan fiskus dari perspektif koperasi menengah. Berdasarkan definisi di atas, dapat memberikan kesimpulan bahwa kualitas pelayanan fiskus dengan adanya sarana dan prasarana di dalam suatu lingkup Kantor Pelayanan Pajak sesuai dengan ketentuan umum pajak. Dalam penelitian ini menggunakan perubahan tarif pajak dalam perspektif koperasi menengah. Berdasarkan uraian diatas, dapat memberikan sebuah kesimpulan bahwa perubahan tarif pajak dapat penyesuaian dalam jumlah penghasilan sebagaimana kondisi pada koperasi menengah sesuai dengan ketentuan umum perpajakan. Penelitian ini menggunakan sanksi pajak dalam perspektif koperasi menengah. Berdasarkan uraian diatas, dapat memberikan kesimpulan bahwa sanksi pajak memiliki kebijakan dalam suatu bentuk perubahan dalam pendaftaran, pemungutan, dan melaporkan pajak yang tidak sesuai dengan

ketentuan umum pajak. Maka, penelitian ini menggunakan kualitas pelayanan fiskus, perubahan tarif pajak dan sanksi pajak sebagai variabel independen, sedangkan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel dependen.

Hasil penelitian terdahulu memperlihatkan adanya pengaruh yang berbeda dalam mengukur kualitas pelayanan fiskus, perubahan tarif pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak koperasi menengah di Kota Kediri. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian lainnya adalah adanya perubahan dimensi waktu dan keterangan tempat, sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian kembali. Penelitian ini sangat penting bagi penulis yaitu terdapat perubahan dalam setiap kondisi dan situasi berdasarkan ketentuan yang berlaku. Sehingga, peran yang dihasilkan melalui pajak adalah untuk kepentingan negara karena pencapaian untuk mengembangkan infrastruktur. Oleh karena itu, efek yang dirasakan akan berubah dengan berjalannya waktu secara bertumbuhnya perekonomian negara yang lebih baik. Sehingga, penulis bermaksud untuk melakukan sebuah penelitian tentang **“Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus, Perubahan Tarif Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Koperasi Menengah Di Kota Kediri”**

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan rumusan dengan berbagai masalah yang sudah dikemukakan diatas, sehingga kesimpulan permasalahan dalam penyusunan ini yaitu:

- a. Apakah Kualitas Pelayanan Fiskus berpengaruh positif secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak koperasi menengah di Kota Kediri?

- b. Apakah Perubahan Tarif Pajak berpengaruh positif secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak koperasi menengah di Kota Kediri?
- c. Apakah Sanksi Pajak berpengaruh positif secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak koperasi menengah di Kota Kediri?
- d. Apakah Kualitas Pelayanan Fiskus, Perubahan Tarif Pajak dan Sanksi Pajak berpengaruh positif secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak koperasi menengah di Kota Kediri?

### **1.3. Batasan Masalah**

Penelitian ini menggunakan batasan dengan variabel Kualitas Pelayanan Fiskus, Perubahan Tarif Pajak dan Sanksi Pajak sebagai variabel independen. Kemudian, Kepatuhan Wajib Pajak sebagai variabel dependen. Selain itu, batasan dalam teori penelitian ini menggunakan teori persepsi perilaku wajib pajak sebagai strategi dalam peningkatan kepatuhan wajib pajak. Pengambilan objek penelitian ini adalah wajib pajak berbentuk badan terutama koperasi. Ketentuan yang dikenakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dengan tarif pajak senilai 0,5 persen dengan omset 4,8 miliar per tahun. Penelitian ini menggunakan UMKM golongan menengah yang dengan kekayaan bersih minimum sebesar Rp 500 juta hingga maksimum sebesar Rp 10 miliar. Selanjutnya, ketentuan tersebut memiliki hasil omzet dalam tahunan minimum sebesar Rp. 2.5 miliar hingga maksimum sebesar Rp 50 miliar. Ruang lingkup dalam penelitian ini berada di wilayah Provinsi Jawa Timur, khususnya yang berlokasi di Kota Kediri.

#### **1.4. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui apakah Kualitas Pelayanan Fiskus berpengaruh positif secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak koperasi menengah di Kota Kediri.
- b. Untuk mengetahui apakah perubahan tarif pajak berpengaruh positif secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak koperasi menengah di Kota Kediri.
- c. Untuk mengetahui apakah sanksi pajak berpengaruh positif secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak koperasi menengah di Kota Kediri.
- d. Untuk mengetahui apakah Kualitas Pelayanan Fiskus, perubahan tarif pajak dan sanksi pajak berpengaruh positif secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak koperasi menengah di Kota Kediri.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Hal-hal yang memberikan keuntungan dalam proses menciptakan sebuah penelitian ini terdiri dari dua jenis, yaitu:

##### **1.4.1. Manfaat Teoritis**

- a. Bagi Peneliti

Penulis mengharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat memberikan sebuah kontribusi secara perkembangan ilmu pengetahuan. Kontribusi ilmu yang diperoleh adalah manajemen keuangan yang berhubungan dengan pajak yang diterapkan pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Penulis menggunakan variabel kualitas pelayanan fiskus, perubahan tarif pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak koperasi menengah di Kota Kediri sebagai bahan pokok dasar dalam penelitian. Sehingga, dapat memberikan kontribusi berupa

perkembangan dari berbagai macam ilmu yang diperoleh akan berguna di masa yang akan datang.

b. Bagi Perguruan Tinggi Universitas Gresik

Penulis berharap untuk memberikan adanya referensi yang diperoleh dari hukum pajak. Sehingga, efek secara timbul dari implementasi yang digunakan oleh Universitas Gresik. Teori yang digunakan oleh penulis adalah teori persepsi perilaku. Sehingga dapat memberikan kesan dengan menunjukkan dampak dari segi perihal untuk taat dalam hal perpajakan. Berbagai kritik dan masukan bagi pembaca dapat memberikan wawasan luas yang berkaitan Kualitas Pelayanan Fiskus, perubahan tarif pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak koperasi menengah di Kota Kediri.

#### **1.4.2. Manfaat Praktis**

a. Bagi Koperasi di Kota Kediri

Penulis mengharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat memberikan implementasi kepada kepala pengurus koperasi yang berada di Kota Kediri. Sehingga, dapat memberikan pemahaman dengan ketentuan umum dan tata cara perpajakan sesuai kondisi dan situasi. Selain itu, penulis berharap untuk koperasi menengah di Kota Kediri dapat memberikan kepercayaan dalam hal pengelolaan keuangan termasuk pajak sesuai dengan standar. Sehingga, masyarakat akan memberikan efek jangka panjang untuk bisa memajukan perekonomian di Kota Kediri yang berada di wilayah Provinsi Jawa Timur, Indonesia.

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat memberikan sebuah pendoman yang berkaitan dengan perpajakan. Sehingga, pembaca dapat mempermudah secara pemahaman tentang arti pengelolaan keuangan sesuai dengan ketentuan dan tata cara pajak. Selain itu, penulis memberikan masukan di bagian saran supaya mempermudah dalam mengembangkan penelitian di lain waktu.